

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan dasar yang berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki dan dimiliki, rasa kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri serta kebutuhan akan pertumbuhan.¹ Sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri, di mana manusia dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan sesamanya. Maka, dari itu mereka membuat suatu hubungan sosial, yang di dalamnya terdapat hubungan saling tolong menolong, itu semua adalah sifat sosial manusia.² Dari itu tak lengkap rasanya apabila seseorang tak memiliki keluarga, karena dapat dikatakan keluarga adalah awal mula seseorang bersosialisasi sebelum dengan masyarakat lainnya. Setiap orang mempunyai hasrat untuk membina suatu keluarga, agar dapat merasakan rasanya memiliki dan dimiliki dan rasa kasih sayangnya dapat terpenuhi.

Keluarga adalah terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.³

¹ Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 69.

² Pengertian Sifat Sosial Dan Sifat Individu Manusia, diakses dari <http://www.carakamu.xyz/2017/02/pengertian-sifat-sosial-dan-sifat.html>, tanggal 23 Maret 2018, Pukul 14.30 WIB.

³ Baron, R. A dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 105.

Adanya anak di dalam sebuah keluarga dapat melambangkan suatu wujud dari kebahagiaan, selain itu dengan adanya anak dapat meneruskan garis keturunan yang sudah ada sebelumnya dan sebagai penerus dari garis keturunan sebagai ahli waris. Maka dari itu ketika seseorang dikarunia anak haruslah dapat merawat dan melindunginya dengan baik.

Walaupun memiliki anak bukanlah tujuan utama dari terbentuknya keluarga, tetapi kehadiran anak di dalam keluarga sangatlah dinanti-nanti oleh pasangan suami istri yang mengharapkannya agar anak dapat meneruskan generasi selanjutnya, kehadiran anak dalam keluargapun dianggap akan semakin melengkapi hubungan keluarga dan membuat kebahagiaan baru dalam suatu keluarga. Sudah menjadi naluri dari laki-laki dan perempuan apabila sudah menjalin hubungan perkawinan ingin mendapatkan keturunan untuk meneruskan keluarga yang sudah dibangun.

Selain pasangan suami istri yang telah menikah ingin memiliki anak, sebagian orang yang belum menikah terkadang ingin memiliki anak yaitu dengan cara mengangkat anak orang lain, di mana anak orang lain ataupun anak yang tidak memiliki orang tua diangkat menjadi anak sendiri dan dirawat selayaknya seperti anak kandung.

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1963, hlm. 149.

Adapun Pengangkatan anak menurut Djaja S Meliala “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.”⁵

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, karena dalam pelaksanaannya haruslah melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Sebagaimana halnya Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang berbunyi :

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Berdasarkan isi pasal tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang akan mengangkat anak orang lain maka orang yang hendaknya akan mengangkat anak haruslah memperhatikan tentang bagaimana tata cara yang seharusnya dilakukan agar anak tersebut dapat diakui secara sah oleh negara. Oleh karena itu, anak angkatnya mendapatkan hak-hak yang seharusnya dan salah satu haknya adalah memiliki status yang sah dan jelas keberadaannya yang artinyapun akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat dan orang tua angkat termasuk ke dalam substansi hukum perlindungan anak, yang sudah menjadi bagian hidup didalam lingkungan masyarakat.

⁵ Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsiti, Bandung, 1982, hlm. 3.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan hukum adat yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.⁶

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam hal pengangkatan anak. Oleh karena itu, muncul lembaga pengangkatan anak, meski peraturan tentang pengangkatan anak ini belum lengkap di Indonesia karena di Indonesia memiliki sistem hukum, agama, budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Dalam hal apapun mempunyai sistem hukum yang seperti apa saja yang baik dan tidak baik, harus atau tidak harus, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah dalam hukum Islam yang termasuk ke dalam sistem hukum yang dipakai di Indonesia bagi seseorang yang beragama Islam ataupun tidak.

Dalam Islam tidak mengenal pengangkatan anak, tetapi ketika Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu menjadi Nabi. Rasulullah SAW mengangkat anak yang bernama Zaid dan sudah dianggap sebagai anak kandung sehingga Zaid diberi nama Zaid bin Muhammad. Lalu setelah itu turunlah firman Allah SWT yaitu surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi : Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 7.

dengan akibat hukum seperti halnya di atas karena anak angkat tidak diperbolehkan dijadikan anak kandung.⁷

Seperti halnya, dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah atau nasab atau keturunan.⁸ Yang pada intinya pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak dapat menghapus status hukum anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Terdapat pula ketentuan-ketentuan pengangkatan anak dalam Hukum Islam :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya;
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁹

⁷ Yusuf Assidiq, Heri Ruslan, *Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam*, <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/06/13/119639-mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam>, diakses pada tanggal 24 Maret 2018, pukul 19.22 Wib.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 78.

⁹ Muderis Zain, Op.Cit., hlm. 54.

Sejalan dengan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam yang didasari oleh ajaran agama Islam. Hal mengenai pengangkatan anak terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak mengakui tentang kedudukan anak angkat dalam harta warisan milik orang tua angkatnya. Pada akhirnya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang nasab dan terdapat dalam penjelasannya yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkat.

Banyaknya keinginan masyarakat dalam hal pengangkatan anak ini yang dikarenakan tidak dikarunia anak dalam suatu perkawinan. Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.¹⁰ Tetapi, bukan hanya faktor itu saja yang menjadi dasar seseorang atau pasangan dalam mengangkat anak, ada beberapa faktor lainnya, yaitu :

¹⁰ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 1.

1. Adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan” ;
2. Masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai ;
3. Sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada ;
4. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau anak yatim.¹¹
5. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
7. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.¹²

Terlepas dari segala faktor yang menjadikan seseorang atau pasangan dalam hal mengangkat anak dikarenakan seseorang itu memiliki sifat sosial yang salah satunya adalah tolong menolong.

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi segala haknya mendapatkan kasih sayang, agama, pendidikan, hukum, ekonomi, sosial tanpa membeda-bedakan ras, agama dan budayanya. Anak haruslah mendapatkan kesejahteraan yang layak. Oleh karenanya, anak harus dijaga dan dirawat dengan

¹¹ M Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 9.

¹² Muderis Zaini, *Op.Cit*, hlm. 15.

baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan fana ini sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.¹³

Pengangkatan anak ini tidak hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah saja, tetapi sebagian orang yang belum menikahpun terkadang ingin melakukan pengangkatan anak dikarenakan berbagai alasan juga yang menjadikan seseorang yang belum pernah menikah menginginkan anak angkat, saat ini sudah banyak seseorang yang belum menikah atau *single parent* mengangkat anak.

Ketika seseorang mengangkat anak orang lain yang bukan hasil dari ia mengandung atau darah dagingnya sendiri, baik itu anak laki-laki maupun itu anak perempuan. Tidak ada batasan jumlah dalam hal seseorang untuk mengangkat anak entah itu satu orang atau lebih, tetapi ada batasan dalam berapa kali seseorang dapat mengangkat anak yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan rentan waktu selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Umur anak yang akan diangkat oleh seseorang ada batasannya, hanya umur 18 (delapan belas) tahun kebawah yang dapat dijadikan anak angkat. Karena, usia anak angkat ketika berumur 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun masih tergolong kedalam anak-anak dan belum dewasa, dimana masih harus mendapatkan pengawasan yang lebih dari orang tua ataupun orang dewasa, tetapi ada umur yang harus lebih diprioritaskan terlebih

¹³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm. 299.

dahulu dari umur anak-anak lain yaitu anak umur yang belum menginjak 6 (enam) tahun menjadi prioritas yang diutamakan menjadi anak angkat seseorang.

Terlepas dari umur yang diharuskan atau dijadikan prioritas utama ketika seseorang atau calon orang tua angkat dalam mengangkat anak, di Indonesia ini memiliki budaya yang sangat banyak dan luas termasuk hukum adat yang masih diterapkan di Indonesia. Hukum adat di Indonesia mengakui adanya keanekaragaman praktik hukum pengangkatan anak antara daerah satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan hukum adat.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam hal pengangkat anak ini, seperti pasangan suami istri mengangkat anak karena belum dikaruniai anak selama pernikahannya, tetapi ketika telah sepakat untuk mengabil anak angkat, status anak tersebut berubah dalam akta menjadi anak kandung bukannya anak angkat mereka. Ini dipicu karena sang orang tua yang mengangkat anak tersebut kelak tidak ingin anaknya mengetahui bahwa sebenarnya, anak tersebut adalah anak angkat bukan anak kandung mereka. Hal-hal ini yang kerap terjadi didalam masyarakat kita, padahal dalam hukum Islam dilarang untuk mengakui atau merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Dalam hal pengangkatan anak ini sudah sering terjadi dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai faktor, entah itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun oleh orang yang belum menikah. Pengangkatan anak lebih didominasi oleh orang yang sudah menikah atau pasangan suami istri, hanya beberapa dilakukan oleh orang yang belum menikah atau *single parent*.

Seperti dalam hal perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banjarmasin ini yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, pengangkatan anak ini dilakukan oleh Rina Ariani yang sudah berumur 49 tahun, beragama Islam. Rina disini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk dalam hal Rina akan mengangkat anak. Rina disini berstatus belum menikah sebelumnya dan berniat ingin mengangkat anak bernama Muhammad Royan Elpansyah bin Irwansyah, yang lahir pada tanggal 6 (enam) Februari 2015 (umur enam bulan) sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Anak yang akan diangkat oleh pemohon ini adalah anak dari pasangan suami istri bernama Irwansyah dan Lina Elperi Merpaung, yang dimana ayah kandung dari anak yang akan diangkat anak oleh pemohon adalah adik kandung dari Rina, sehingga Muhammad Royan Elpansyah adalah keponakan dari Rina.

Rina mempertimbangkan untuk mengangkat anak tersebut yang dimana adalah keponakannya, pemohon mengangkat anak tersebutpun karena kedua orang tua kandungnya mengalami kehidupan yang sulit dari segi ekonomi, dimana ayah kandung dari anak tersebut bekerja sebagai karyawan swasta yang gajinya tidak dapat mencukupi segala kebutuhan dari anak tersebut.

Rina bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji yang mencukupi untuk segala biaya kebutuhan anak tersebut. Pemohonpun disini menyanggupi dalam hal mengasuh, mendidik dan memelihara anak angkatnya seperti layaknya anak kandungnya sendiri dan Rinapun berkeinginan untuk

meringankan beban hidup orang tua kandung anak angkatnya yang dimana mengalami segala kesulitan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut di atas dengan judul : **“Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Belum Menikah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengadilan Agama menangani permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum menikah?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh orang yang belum menikah untuk dapat mengangkat anak melalui Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah Pengadilan Agama berwenang dalam menangani permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum anak angkat sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh orang yang belum menikah untuk dapat mengangkat anak melalui Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu atau memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktisi, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu atau menambah dalam perkembangan ilmu hukum dalam hal kewenangan terhadap Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun yang sudah menikah.

2. Secara Praktisi

Dalam hal penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat kepada penulis maupun mahasiswa lainnya dalam menjalankan kegiatan perkuliahaannya ataupun ketika sudah menghadapi langsung kegiatan dimasyarakat, agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang jelas tentang bagaimana prosedur hukum dalam pengangkatan anak yang baik dan benar sesuai dengan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Telah diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa negara kita yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Pada dasarnya dengan adanya hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan suatu negara. Selain itu, hukum bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.¹⁴ Menurut Utercht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, berupa perintah dan larangan dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat, jika dilanggar akan melahirkan tindakan dari pemerintah.¹⁵ Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan tersebut. Sebagai

¹⁴ C.S.T Kansil dan Chirstine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 36.

¹⁵ Sri Hariani Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 3.

negara hukum, dalam proses penegakan hukumnya menurut Sudikno Mertokusumo terdapat tiga unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁶

Di dalam suatu negara memiliki masyarakat yang berbeda-beda, antara individu satu dengan individu lainnya yang memiliki kebutuhan berbeda-beda setiap orangnya. Maka, diperlukan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari itu dasar agar masyarakat dapat mendapatkan keadilan, ketentraman dan kemakmuran Pancasila menjadi landasan utama dalam negara Indonesia. Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai Falsafah Hidup bangsa Indonesia yang telah menghasilkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan seperti dinyatakan dalam sila ke dua dan sila ke lima yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” makna dari sila kelima ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari negara Indonesia ini mewujudkan kesejahteraan yang sama rata untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berisi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari hal tersebut sudah terlihat bahwa hukum di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama bagi semua rakyat Indonesia. Adapun Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa :

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Adapun tujuan lain dari hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁷

Mendapatkan kepastian hukum ini dapat berlaku juga dalam hal perkawinan untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya agar diakui oleh negara. Menurut Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.¹⁸ Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perkawinan pasti mempunyai tujuannya walaupun setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda adapun yang memiliki tujuan sebagai berikut, menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

¹⁷ Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 77.

¹⁸ P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 34.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Mendapatkan dan melangsungkan keturunan bukan menjadi tujuan utama tetapi sebagian keluarga menganggap apabila memiliki keturunan maka keluarganya akan bahagia. Tidak disetiap keluarga dengan mudah untuk mendapatkan anak yang lahir dan benar-benar keturunan orang tuanya, adapun keluarga yang sudah berusaha tetapi tidak kunjung dikaruniai anak. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak, sebagaimana sejalan dengan isi Pasal 28B ayat (1) dan (2) yang berisi :

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Juli Astuti, bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.¹⁹

¹⁹ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012, hlm. 48-49.

Amir Martosedono memberikan pendapatnya bahwa Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.²⁰

Banyaknya para ahli yang mengemukakan pikiran terhadap anak angkat, menandakan bahwa pengangkatan anak sudah ada atau sudah dikenal sejak dahulu. Pengangkatan anak ini dilakukan untuk kebaikan kedua belah pihak yaitu untuk orang tua angkat dan anak angkat tersebut, tetapi yang diutamakan adalah untuk kebaikan dari anak yang akan diangkat tersebut. Anak-anak membutuhkan perlindungan, kesejahteraan dan keadilan yang lebih dari berbagai kalangan, agar hak-haknya dapat terpenuhi. Anakpun kelak diharapkan dimasa depan dapat meneruskan generasi dan membanggakan keluarga dan ikut serta mencerdaskan bagian dari negara.

Tetapi tak semua anak mempunyai keberuntungan hidup di dunia, adapun anak yang tidak dapat melakukan hal itu karena berbagai faktor, contohnya seperti anak terlantar, anak yang sudah tak memiliki orang tua, anak yang ditinggal salah satu orang tuanya dan orang tua lainnya tak dapat mengasuhnya dengan baik ataupun keluarga anak tersebut tak mampu untuk mengasuh anak tersebut karena alasan ekonomi.

²⁰ Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987, hlm. 15.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan :

“Penggangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka pengangkatan dapat dilaksanakan dengan mengikuti peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umumnya pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang sudah menikah lalu belum dikarunia anak atau menginginkan anak lebih maka dilakukan pengangkatan anak dan kebanyakan persyaratan yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengangkatan anak ini lebih mengutamakan pasangan yang telah menikah lebih dari 5 tahun.

Selain itu persyaratan tersebut, dalam pengangkatan anak ini ada proses-proses yang harus dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak angkat mendapatkan kepastian hukum untuk melindunginya dari segala hal buruk dikemudian hari. Salah satu prosenya yang wajib dilakukan adalah dalam hal mengajukan permohonan kepada pengadilan agar anak angkat mendapatkan statusnya dan pengadilan mengeluarkan penetapannya, kewenangan baru Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berhubungan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menyatakan :

“Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”

Hal tentang asal usul anak-pun dijelaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3), yang menyatakan :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam disebutkan kembali mengenai anak angkat, menyatakan :

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak dapat mengajukan permohonan terhadap pengangkatan anak. Bagi seseorang yang belum atau tidak menikah ataupun janda atau duda mereka diperbolehkan untuk mengangkat anak.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang berisikan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.

Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) dan (2) memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana seharusnya orang tua angkat melakukan permohonan ke pengadilan dengan segala syarat yang telah dipenuhi seperti salah satunya persyaratan diatas agar dapat terlaksananya pengangkatan anak secara sah menurut hukum Negara Indonesia, sebagaimana isi dari Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Kemudian Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 yang menyatakan :

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapatka izin dari Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak kepada Gubernur.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti,²¹ yaitu tentang kewenangan Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²²

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahapan yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan Yaitu Penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data skunder.²³ Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 98.

²² Ibid, hlm. 106.

²³ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja grafindo persada, Jakrta, 2004, hlm. 4.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama perubahan kedua atas Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
 - g) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - i) SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak.
 - j) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUKU/2009
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan hukum premier, seperti rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.²⁴

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder,²⁵ seperti kamus, biografi, ensiklopedia dan lain-lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer,²⁶ digunakan sebagai penunjang ataupun pendukung bagi memperoleh data sekunder. Studi dilapangan yang dimaksud untuk memperoleh data primer dengan menganalisis isi penetapan dan kenyataan aslinya tentang kewenangan terhadap pengadilan agama dalam pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian, yaitu :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.²⁷ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat

²⁴ Ronny Hanitjjo Soemitro, Op.Cit, hlm. 12.

²⁵ Ibid, hlm. 12

²⁶ Ibid, hlm. 98.

²⁷ Ibid, hlm. 52.

kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal data dan resmi mengenai masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁸ Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, laptop, catatan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik atau judul yang saya bahas.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, dan direkam oleh recorder atau hp untuk memfoto apa saja yang dibutuhkan saat menganalisa.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan

²⁸ Ibid, hlm. 57.

penguraian deskriptif-analitis. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif ini, penganalisis penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.²⁹ Dan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dan responden.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi-lokasi tersebut :

a. Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan. Lengkong Dalam Nomor. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaadmaja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jalan. Dipatiukur Nomor. 35 Bandung.

b. Intansi

- 1) Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta Nomor 120, Antapani, Bandung.
- 2) Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A, Jalan Gatot Subroto Nomor 8, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- 3) Dinas Sosial Kota Bandung, Jalan Cipamokolan Nomor 109, Bandung.
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jalan Ambon Nomor 1, Bandung.

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, Op.Cit, hlm. 98.

